



PENETAPAN
Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

1. **Angga Yusindra Saputra**, lahir di Salatiga, umur 30 tahun/6 Mei 1992, laki-laki, Indonesia, bertempat tinggal di Pasar Anyar, RT 001/002, Kauman Kidul, Sidorejo Kota Salatiga, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, sebagaiPemohon I;
 2. **Endah Wigati**, lahir di Salatiga, umur 28 tahun/19 Januari 1994, perempuan, Indonesia, bertempat tinggal di Pasar Anyar, RT 001/002, Kauman Kidul, Sidorejo Kota Salatiga, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, sebagaiPemohon II;
- Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagaiPARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga, pada tanggal 19 September 2022 dalam Register Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Slt, telah menguraikan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021 Para Pemohon melaksanakan perkawinan secara agama dengan wali ayah Pemohon II yang bernama Parjino dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ali Suwanto yang merupakan Paman Pemohon II dan Dwi Indira Setiawan yang merupakan Ayah Pemohon I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan secara agama yang dilakukan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon telah dikaruniai satu (1) keturunan yang bernama Shaquille Adnan Al Kareem lahir pada 04 Februari 2021;
3. Bahwa dalam akta kelahiran anak tersebut ditulis bahwa anak tersebut adalah anak dari seorang Ibu yaitu anak dari Pemohon II (Endah Wigati);
4. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2022 Para Pemohon melaksanakan Perkawinan secara agama dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo sesuai dalam Kutipan Akta Nikah nomor 146/16/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022;
5. Bahwa Para Pemohon berkehendak agar supaya dalam akta kelahiran anak yang bernama Shaquille Adnan Al Kareem diakui sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon bukan hanya anak dari seorang Ibu atau Pemohon II (Endah Wigati);
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Salatiga untuk perbaikan Akta Kelahiran anak dan perbaikan dokumen yang lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Salatiga agar menjatuhkan dan menetapkan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Shaquille Adnan Al Kareem yang lahir pada tanggal 04 Februari 2021 sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon I (Angga Yusindra Saputra) dan Pemohon II (Endah Wigati);
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar supaya menyebutkan dalam Akta Kelahiran anak bernama Shaquille Adnan Al Kareem adalah merupakan anak dari seorang ayah yang bernama Angga Yusindra Saputra dan anak dari seorang Ibu yang bernama Endah Wigati;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon tersebut datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu Para Pemohon menyatakan tidak ada

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Angga Yusindra Saputra, NIK: 3373020605920004 tanggal 23-06-2022, selanjutnya diberi tanda..... (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3373020511190002 tanggal 29-08-2022 atas nama Kepala Keluarga Angga Yusindra Saputra, selanjutnya diberi tanda(Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 146.16/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 antara Angga Yusindra Saputra dengan Endah Wigati, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3373-LT-29082022-0008 tanggal 29 Agustus 2022 diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga atas nama Shaquille Adnan Al Kareem, selanjutnya diberi tanda(Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Kauman Kidul Kec. Sidorejo Kota Salatiga Nomor 470/198/602.5 tanggal 16 September 2022 atas nama Angga Yusindra Saputra, selanjutnya diberi tanda..... (Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah Siri tanggal 13-01-2021 antara Angga Yusindra Saputra dengan Endah Wigati, selanjutnya diberi tanda(Bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama Shaquille Adnan Al Kareem, NIK: 3373010402210001 tanggal 31-06-2022, diberi tanda.....(Bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Endah Wigati, NIK: 3373015901940003 tanggal 23-08-2022, selanjutnya diberi tanda(Bukti P-8);

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup atau di-nazegelen, sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon juga mengajukan Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Indira Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah dari Pemohon I, dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memasukkan nama Pemohon I kedalam Akta kelahiran anak para Pemohon yang merupakan cucu Saksi yang bernama Shaquille Adnan Al Kareem karena di Akta lahir Shaquille Adnan Al Kareem tersebut tidak ada nama ayahnya dan untuk maksud tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa awalnya anak Saksi menjalin hubungan kekasih dengan Pemohon II dan Pemohon II hamil kemudian mereka nikah siri pada tanggal 13 Januari 2021, setelah itu Shaquille Adnan Al Kareem lahir tanggal 4 Februari 2021, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi tanggal 15 Juli 2022, sehingga didalam Akta kelahiran Shaquille Adnan Al Kareem tertulis anak seorang ibu yakni Pemohon II, sedang nama ayahnya tidak tercantum di Akta tersebut;
- Bahwa Saksi beserta pihak keluarga serta Pemohon I mengakui dan membenarkan Shaquille Adnan Al Kareem adalah anak kandung Pemohon I bersama dengan Pemohon II;

2. Saksi Muhammad Tafrihul Fuad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon II adalah adik sepupu Saksi;
- Para Pemohon adalah suami istri dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Adnan;
- Bahwa Para Pemohon Angga Yusindra Saputra dan Endah Wigati menikah tanggal 15 Juli 2022;
- Bahwa awalnya Para Pemohon menjalin hubungan/pacaran dan Pemohon II hamil kemudian mereka nikah siri pada tanggal 13 Januari 2021, setelah itu Shaquille Adnan Al Kareem lahir tanggal 4 Februari 2021, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi tanggal 15

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022, sehingga didalam Akta kelahiran Shaquille Adnan Al Kareem tertulis anak seorang ibu yakni Pemohon II, sedang nama ayahnya tidak tercantum di Akta tersebut, dan sebagai orangtua kandungnya Para Pemohon menghendaki supaya nama Pemohon I sebagai ayah kandung dari Shaquille Adnan Al Kareem tercatat di Akta kelahiran Shaquille Adnan Al Kareem, dan untuk maksud tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

- Bahwa Anak Pemohon tersebut lahir tanggal 4 Februari 2021 sekarang berumur $\pm 1,5$ (satu koma lima) tahun;
- Bahwa Saksi dan keluarga besar Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkan Shaquille Adnan Al Kareem adalah anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Para Pemohon menjalin hubungan kekasih yang kemudian menyebabkan Pemohon II hamil;
- Bahwa oleh karena hal tersebut Para Pemohon menikah secara agama pada tanggal 13 Januari 2021, setelah itu pada tanggal 4 Februari 2021 Pemohon melahirkan anak bernama Shaquille Adnan Al Kareem, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi/KUA tanggal 15 Juli 2022, sehingga didalam Akta kelahiran Shaquille Adnan Al Kareem tertulis anak seorang ibu yakni Pemohon Endah Wigati, sedang nama Pemohon Angga Yusindra Saputra sebagai ayah kandungnya tidak tercantum di Akta tersebut;
- Bahwa Para Pemohon mengakui dan menyatakan bahwa Shaquille Adnan Al Kareem adalah anak biologis dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan Para Pemohon ternyata pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon untuk memperoleh Penetapan agar anak yang bernama Shaquille Adnan Al Kareem yang lahir pada tanggal 04 Februari 2021 sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon I (Angga Yusindra Saputra) dan Pemohon II (Endah Wigati);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Dwi Indra Setiawan dan Muhammad Tafrihul Fuad;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan Para Saksi dengan dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Para Pemohon menjalin hubungan kekasih yang kemudian menyebabkan Pemohon II hamil;
- Bahwa oleh karena hal tersebut Para Pemohon menikah secara agama pada tanggal 13 Januari 2021, setelah itu pada tanggal 4 Februari 2021 Pemohon melahirkan anak bernama Shaquille Adnan Al Kareem, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi/KUA tanggal 15 Juli 2022, sehingga didalam Akta kelahiran Shaquille Adnan Al Kareem tertulis anak seorang ibu yakni Pemohon Endah Wigati, sedang nama Pemohon Angga Yusindra Saputra sebagai ayah kandungnya tidak tercantum di Akta tersebut;
- Bahwa Para Pemohon mengakui dan menyatakan bahwa Shaquille Adnan Al Kareem adalah anak biologis dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Para Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Salatiga berwenang mengadili perkara permohonan ini sebagaimana ketentuan Pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglement* (H. I.R.);

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal pada permohonan Para Pemohon dan sesuai dengan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Angga Yusindra Saputra, bukti surat P-8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Endah Wigati dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Angga Yusindra Saputra selaku Kepala Keluarga, ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pasar Anyar, RT 001/002, Kauman Kidul, Sidorejo Kota Salatiga, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, sehingga Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, maka selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada pokoknya berbunyi "Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Para Pemohon telah saling mengenal dan menjalin cinta kasih dan akibat hubungan Para Pemohon menyebabkan Pemohon II hamil, dan atas kehamilan tersebut kemudian Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama sebagaimana dibuktikan dengan bukti P-6 dan Pemohon II melahirkan anak kesatu laki-laki dengan nama Shaquille Adnan Al Kareem yang lahir pada tanggal 4 Februari 2021 di Salatiga sebagaimana dibuktikan dengan bukti P-4 dan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 anak Para Pemohon yang bernama Shaquille Adnan Al Kareem telah dibuatkan Akta Kelahiran dan karena Para Pemohon belum menikah secara resmi sehingga dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut masih tercatat sebagai anak kesatu laki-laki dari Ibu Endah Wigati/Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta keterangan Para Saksi dipersidangan yang menyatakan bahwa anak yang bernama Shaquille Adnan Al Kareem adalah anak kandung dari Para Pemohon;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa anak yang bernama Shaquille Adnan Al Kareem yang lahir pada tanggal 4 Februari 2021 di Salatiga tercatat anak kesatu laki-laki dari Ibu Endah Wigati/Pemohon II, karena pada saat anak tersebut dilahirkan oleh Endah Wigati/Pemohon II masih belum terikat perkawinan secara resmi dengan Angga Yusindra Saputra /Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 15 Juli 2022 Para Pemohon telah menikah secara resmi yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 146.16/VII/2022 tertanggal 15 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak adanya keberatan dari Ibu anak tersebut, yaitu Endah Wigati/Pemohon II, dan oleh karena Para Pemohon telah menikah secara agama (vide bukti P-6) dan menikah resmi secara Negara (vide bukti P-3), maka hakim berkesimpulan bahwa anak yang bernama Shaquille Adnan Al Kareem yang lahir pada tanggal 4 Februari 2021 di Salatiga adalah anak sah dari Para Pemohon, sehingga petitum permohonan Para Pemohon angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon angka 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya anak yang bernama Shaquille Adnan Al Kareem yang lahir pada tanggal 4 Februari 2021 di Salatiga adalah anak sah dari Para Pemohon, maka setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak (vide Pasal 50 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), sehingga terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 dan ke-3 permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 182 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.), maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Salatiga / Hakim *in cassu* berpandangan permohonan Para Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya, maka dengan demikian petitum ke-1 patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 50 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Shaquille Adnan Al Kareem yang lahir pada tanggal 04 Februari 2021 adalah anak sah dari pasangan suami istri Angga Yusindra Saputra dan Endah Wigati;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh Kami Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Slt, tanggal 19 September 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Anis Jundrianto, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Anis Jundrianto, S.H.

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

| | |
|-------------|--|
| Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| Proses | : Rp. 75.000,00 |
| PNBP | : Rp. 10.000,00 |
| Sumpah | : Rp. 20.000,00 |
| Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)